

# CATATAN SAKTI:

## Korupsi di Sekitar Kita



Adi Rahmad . Fahmi Ramadhan Firdaus . Hendro Valence Luhulima  
Korneles Mataray . Mona Ervita . Muhamad Afit Khomsani . Nurhannah Widianti, M.Pd  
Reinhard Jeremia . Sri Haryanti . Theresa Yolanda Sirait

# Sekapur Sirih

Upaya pemberantasan korupsi tentu tidak hanya bicara soal penindakan, ada bagian pencegahan yang tidak bisa diabaikan. Maka, sebagai bentuk kesadaran terhadap domain pencegahan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) berkomitmen untuk membuat Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Kegiatan ini dilakukan pertama kali pada tahun 2013 kemudian berlanjut di tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019. Selain sebagai upaya pencegahan korupsi, SAKTI yang pesertanya adalah anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kaderisasi untuk regenerasi aktivis antikorupsi.

Setelah mengikuti SAKTI, para pemuda ini akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk turut serta berkontribusi dalam gerakan antikorupsi. Ada yang aktif melakukan kampanye antikorupsi melalui mendongeng, ada yang mendirikan organisasi antikorupsi dan membuat komunitas pemuda yang aktif melakukan berbagai kegiatan yang positif. Tak jarang ICW membuat kolaborasi dengan para alumni SAKTI tersebut.

Kali ini kolaborasi yang dilakukan dengan memfasilitasi beberapa alumni SAKTI yang memiliki semangat untuk menulis tentang kasus-kasus korupsi yang ada di sekitar mereka. Mengapa menulis tentang korupsi menjadi penting? Tentu saja karena akan menyadarkan lebih banyak orang tentang bahaya korupsi dan membuka mata bagaimana korupsi bisa terjadi di sekitar kita.

Setelah melalui proses yang cukup panjang seperti berlatih menulis, mencari data, berdiskusi dan pengeditan bersama kedua editor, Muammar Fikrie dan Agung Sedayu, karya kecil ini bisa dinikmati. Dalam buku ini terdapat sepuluh tulisan dari sepuluh orang alumni SAKTI lintas angkatan. Bahasannya cukup beragam, ada yang membahas tentang korupsi di sektor sumber daya alam, pendidikan antikorupsi dan konflik kepentingan pejabat negara.

Harapannya, buku “Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita” bisa menjadi salah satu rujukan dalam membahas kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, semoga buku ini bisa menjadi pembakar semangat untuk terus bergerak melawan korupsi yang masih masif terjadi di Indonesia.

Selamat membaca.

<b>1. Menyoal Diskon Hukuman untuk Koruptor</b>	<b>1</b>
<b>2. Legislasi Dikorupsi</b>	<b>6</b>
<b>3. Melawan Korupsi Lewat Dongeng</b>	<b>11</b>
<b>4. Korupsi Legislasi Versus Korupsi Publik</b>	<b>15</b>
<b>5. Dilema Diplomasi dan Perburuan Koruptor di Negeri Singa</b>	<b>20</b>
<b>6. Hukum Tumpul dalam Penjara</b>	<b>24</b>
<b>7. Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Pandemi</b>	<b>27</b>
<b>8. Mengelola Hutan tanpa Korupsi</b>	<b>31</b>
<b>9. Konflik Kepentingan Staf Khusus Milenial</b>	<b>35</b>
<b>10. Korupsi dan Korporatokrasi</b>	<b>38</b>

**Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita**  
**Dipublish oleh: Indonesian Corruption Watch (2020)**

**Website: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)**

**Ig : @sahabaticw**

**FB: Sahabat ICW**

# **Menyoal Hukuman untuk Koruptor**

**Oleh: Reinhard Yeremia**

Korupsi, sebagaimana sering kita dengar, merupakan *extra ordinary crime*. Laku lancung ini tergolong jenis kejahatan terorganisir, bahkan punya kecenderungan melembaga, dan meluas. Korupsi juga tak pandang bulu, mangsanya bisa siapa saja tanpa melihat sekat.

Meski berstatus kejahatan luar biasa, penanganan kasus korupsi jauh dari kesan luar biasa. Kecenderungan itu bisa dilihat lewat tren vonis ringan kepada para terdakwa kasus korupsi. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2019, ada lebih dari 1.125 orang terdakwa kasus korupsi, rerata vonisnya hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Angka rata-rata tersebut, menurut taksiran ICW, masih jauh dari ekspektasi masyarakat yang menginginkan vonis berkisar antara 8-10 tahun penjara.<sup>1</sup> Lagi pula, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan terdakwa dihukum hingga 20 tahun penjara atau seumur hidup.

ICW juga mencatat kecenderungan lain berupa pemberian korting hukuman terhadap pelaku korupsi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Pada 2019, misalnya, MA yang menangani peninjauan kembali tercatat memberikan dua vonis lepas kepada: Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); Dan Sofyan Basir, mantan Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN), dalam kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Korting hukuman juga terjadi pada beberapa kasus, misal Idrus Marham (5 tahun jadi 2 tahun) dan Lucas (5 tahun jadi 3 tahun).<sup>2</sup> Masih pada 2019, tercatat pula enam nama yang beroleh diskon hukuman dari MA, yakni Irman Gusman, Choel Mallarangeng, Suroso, Patrialis Akbar, Sanusi, dan Tarmizi—nama terakhir akan dibahas khusus dalam tulisan ini.

Kecenderungan itu seolah-olah menunjukkan bahwa MA telah menjadi jalur khusus bagi narapidana korupsi untuk mencari korting hukuman—baik lewat jalur kasasi maupun peninjauan kembali. Tren lain adalah posisi MA yang seolah kehilangan gigi sejak ditinggal Artidjo Alkostar.

Guna menguji keabsahan sejumlah kesimpulan itu, tulisan ini secara khusus

akan membahas dua putusan MA, yakni putusan Nomor 1444 K/PID.SUS/2017 dengan Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM sebagai Ketua Majelis,<sup>3</sup> dan Putusan MA Nomor 1 PK/Pid.Sus/2019 dengan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis.<sup>4</sup>

## **Beda Hakim, Beda Putusan**

Putusan Nomor 1444 K/PID.SUS/2017 menempatkan Muhammad Santoso, mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai terdakwa. Santoso terbukti menerima suap sebesar 28.000 dolar Singapura. Dari jumlah tersebut, sebesar 25.000 dolar rencananya akan diberikan kepada hakim untuk memengaruhi putusan perkara hukum yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap tersebut diberikan oleh pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah melalui stafnya Ahmad Yani.

Dalam putusannya, ketua dan hakim anggota menyatakan Santoso telah terbukti melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama”. Terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis hakim lantas menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi enam bulan kurungan. Vonis itu lebih berat bila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang hanya memberi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Sisi menarik dalam putusan itu bisa dilihat dalam pertimbangan majelis hakim yang dengan saksama mempertimbangkan Maklumat Ketua MA Nomor 01/Maklumat KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Secara umum, maklumat tersebut menjadi satu upaya pencegahan sekaligus pemastian agar tak terjadi lagi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, aparatur MA, dan badan peradilan di bawahnya.<sup>5</sup>

Dengan pertimbangan itu, Majelis hakim yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menyimpulkan bahwa perbuatan Santoso telah mencederai nama baik lembaga pengadilan. Terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Penggunaan Maklumat Ketua MA sebagai bahan pertimbangan merupakan langkah reformis. Majelis hakim terlihat peka dengan tuntutan perkembangan zaman, dan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sayangnya, langkah reformis tersebut tidak berlanjut pada putusan MA Nomor 1 PK/Pid.Sus/2019 dengan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. Adapun terdakwa dalam persidangan tersebut adalah Tarmizi, S.H, M.H, mantan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Tarmizi bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada medio 2017. Persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta menunjukkan bahwa Tarmizi menerima suap dengan total sebesar Rp425 juta dari pengusaha Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection, Yunus Nafik, lewat pengacara Ahmad Zaini. Selain itu, Tarmizi disebut menerima hadiah dari pihak PT AMDI berupa fasilitas hotel, transportasi, dan mobil. Uang dan fasilitas yang diterima Tarmizi dimaksudkan sebagai pelicin untuk mengurus perkara perdata yang sedang membelit Yunus di PN Jakarta Selatan.

Lantaran perilaku korup itu, Tarmizi diganjar hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, pada level peninjauan kembali di MA, situasi berbalik menguntungkan Tarmizi.

Majelis hakim menilai “tidak relevan untuk menyatakan bahwa pemohon peninjauan kembali/terpidana telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Lebih lanjut, Tarmizi juga disebut “tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutus perkara.” Selain itu, majelis hakim menyebut adanya “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”. Alhasil permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, dan hukuman untuk Tarmizi berkurang menjadi 3 tahun dan denda Rp 50 juta.

Putusan yang melibatkan Santoso dan Tarmizi sedikit banyak akan membuat orang miris. Pasalnya, sebagai terpidana, keduanya sama-sama terbukti sah dan meyakinkan menerima uang, tetapi hasilnya berbeda. Satu memberatkan dan yang lain meringankan.

## **Harapan Perbaikan**

Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2019 yang dirilis ICW

membersitikan satu kutipan menarik, “Tidak bisa dibantah bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak lagi dianggap lembaga pemberi keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Akostar”. Selama berkiprah sebagai hakim dan ketua kamar pidana MA, Artidjo memang dikenal sebagai mimpi buruk bagi koruptor. Bahkan Artidjo dijuluki Si Hakim Gila karena putusan-putusannya yang memberatkan koruptor.<sup>6</sup>

Saat seorang koruptor membawa perkaranya ke tingkat Mahkamah Agung, kita tentu menaruh harapan pada hakim guna memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi publik. Ditinjau dari teori realisme hukum, putusan hakim tidak lahir dari ruang kosong. Banyak faktor yang berdampak pada putusan seorang hakim. Salah satunya adalah faktor lingkungan pengadilan, tempat bertugas hakim, hirarki jabatan, relasi senior-junior, serta hukum dan kebijakan yang melingkupinya.


Guna menciptakan lingkungan pengadilan yang ideal tentu dibutuhkan generasi hakim yang berani menerobos kebuntuan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan sekaligus memperlihatkan potret penegakan hukum progresif lagi reformis. Pada posisi itu negara ini butuh profil hakim progresif dan reformis seperti Alkostar. Gebrakan reformis itulah yang terlihat saat Alkostar menggunakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan dalam putusan kasasinya terhadap Santoso.

Selain itu, sistem pemantauan elektronik dalam penelusuran suatu perkara beserta unggahan putusan-putusan hakim adalah langkah tepat demi keterbukaan informasi publik. Namun dibutuhkan pula pemerataan dan konsistensi pemeliharaan fasilitas tersebut di seluruh tingkatan peradilan. Keterbukaan informasi akan memudahkan publik untuk mencermati jalannya persidangan.

Peningkatan tunjangan kinerja hakim juga harus diperhatikan. Peningkatan kemampuan penegak hukum melalui pelatihan, studi, dan penelitian juga perlu dilakukan. Lewat peningkatan kapasitas itu, kita bisa berharap terciptanya profil hakim yang bisa menjawab tantangan zaman, sekaligus membongkar laku culas para koruptor yang juga kian canggih.

## Endnote

1. Natalia, Desca. 2019. "ICW nilai kasus korupsi 2019 masih rendah", <https://www.antaranews.com/berita/1430684/icw-nilai-vonis-kasus-korupsi-2019-masih-rendah>, diakses 4 Juni 2020
2. Indonesia Corruption Watch (ICW). 2019. "Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2019", <https://antikorupsi.org/id/kajian/catatan-akhir-tahun-agenda-pemberantasan-korupsi-2019-indonesia-corruption-watch>, diakses 4 Juni 2020.
3. Mahkamah Agung (MA), Putusan Nomor 1444 K/PID.SUS/2017.
4. Mahkamah Agung (MA), Putusan Nomor 1 PK/Pid.Sus/2019.
5. Mahkamah Agung (MA), 2017. "Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017". [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/maklumat\\_01\\_2017.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/maklumat_01_2017.pdf), diakses tanggal 4 Juni 2020.
6. Perwitasari, Nur hidayah. 2019. "Profil Artidjo Alkostar Hakim 'kiler' Musuh Koruptor Jadi Dewas KPK", <https://tirto.id/profil-artidjo-alkostar-hakim-kiler-musuh-koruptor-jadi-dewas-kpk-en8n>, diakses tanggal 4 Juni 2020.



# Legislasi Dikorupsi

Oleh: Korneles Materay

September 2019 akan dicatat sebagai momen penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Itu bukan "September Ceria" seperti judul lagu yang dipopulerkan Vina Panduwinata. September 2019 adalah bulan penuh kemarahan publik yang ditandai dengan demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat sipil.

Unjuk rasa itu menyoal sejumlah proses legislasi, seperti menentang pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba), dan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Aksi massa meluas di berbagai kota sepanjang pekan terakhir September 2019, beberapa di antaranya berujung bentrok, dan mengakibatkan lima orang meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka.

Arus demonstrasi terbesar sejak gerakan reformasi itu bisa dilihat sebagai manifestasi kejengahan publik atas macetnya keran aspirasi. Bila mau lebih spesifik, kritik publik tertuju pada fungsi legislasi yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah (presiden). Dengan kata lain, publik tengah mengecam produk perundang-undangan yang diduga kuat sarat praktik korupsi legislasi.

Sebagai contoh, rancangan revisi UU KPK—akhirnya disahkan pada 17 Oktober 2019—yang disepakati nyaris seluruh fraksi di DPR. Rencana pembaruan wet itu telah menuai kecaman publik sedari awal. Kelompok masyarakat sipil menilainya sebagai upaya pengebirian KPK. Adapun KPK mencatat 26 poin pelemahan pemberantasan korupsi dalam revisi tersebut. Mulai dari pelemahan independensi KPK, pemangkas kewenangan penyidik, pengebirian wewenang penyadapan, hingga ketiadaan penguatan pada aspek pencegahan korupsi. <sup>1</sup>

Lagi pula, manuver melumpuhkan KPK sudah menjadi rahasia umum. Mulai dari serangan revisi undang-undang sejak 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, dan 2019. Penggunaan angket, teror kekerasan hingga kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Sempat muncul pula isu murahan "ada taliban di KPK" yang

Sorotan lain dalam aksi-aksi September 2019 adalah RUU Minerba—telah disahkan pada 12 Mei 2020. Salah satu kritik atas UU Minerba bisa dilihat dalam dokumen Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Dokumen itu menilai bahwa UU Minerba mengancam ruang hidup rakyat (Pasal 1 ayat 28a), serta menyembulkan potensi kriminalisasi terhadap para penolak tambang (Pasal 162 dan Pasal 164).<sup>2</sup>

Adapun Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa UU Minerba telah memberikan jaminan perpanjangan bagi perusahaan mineral dan batubara dengan lisensi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B). Perusahaan-perusahaan itu, menurut ICW, dimiliki oleh segelintir elite kaya, yang terafiliasi dengan pejabat publik, atau diketahui terafiliasi dengan perusahaan yang terdaftar di negara surga pajak. Segelintir elite kaya inilah yang diuntungkan oleh UU Minerba .<sup>3</sup>

Contoh lain dari legislasi bermasalah yang menjadi sasaran kritik demonstrasi September 2019 adalah RKUHP. Draf acuan hukum pidana itu dianggap tumpang tindih dengan peraturan lain, serta berpotensi memberangus kebebasan sipil. Misalnya, pasal 604, 605, dan 607 tentang tindak pidana korupsi (tipikor) yang dinilai bersengkabut dengan UU Tipikor, dan mencantumkan hukuman pidana yang lebih ringan.<sup>4</sup>

## **Pangkal Masalah Korupsi Legislasi**

Korupsi legislasi berawal dari pemanfaatan kewenangan legislasi untuk tujuan yang menyimpang dari maksud sebenarnya atau cenderung menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu.

Pada titik ini aktor-aktor pembentuk legislasi kerap “berselingkuh” dengan segelintir elite untuk menyesuaikan regulasi sesuai kepentingan mereka. Meminjam istilah Jeffrey A Winters (2011), segelintir elite itu adalah oligark di suatu negara yang memiliki kekayaan pribadi sangat besar. Oligark inilah yang menyelenggarakan oligarki yaitu pemusatan kekuasaan pada segelintir elit, terutama elit-elit pemegang kekayaan. <sup>5</sup>

Setidaknya ada dua term yang bisa membantu kita memahami korupsi legislasi yaitu *regulatory capture* dan *state capture*. *Regulatory capture* dicetuskan oleh ekonom peraih nobel, George Stigler. Lebih kurang, *regulatory capture* terjadi ketika pembentuk peraturan perundang-undangan dipengaruhi (dan hanya

menguntungkan) kepentingan ekonomi atau politik tertentu. 6

Adapun *state capture* terjadi ketika elit penguasa dan pengusaha kuat memanipulasi pembentukan kebijakan serta memengaruhi aturan main yang muncul untuk keuntungan mereka sendiri. 7 Istilah ini pertama kali digunakan oleh World Bank pada medio 2000 untuk menggambarkan situasi di sejumlah negara Asia Tengah yang melakukan transisi dari komunisme Soviet. 8

Dalam hemat penulis, unjuk rasa September 2019 telah menunjukkan dugaan korupsi legislasi. Paling minim, aksi-aksi itu menunjukkan bahwa lembaga legislasi belum memerhatikan aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti: kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis plus hierarki peraturan perundang-undangan (agar tak tumpang tindih), dan muatan peraturan perundang-undangan.

Belakangan, di Indonesia, proses legislasi kurang mengejawantahkan prinsip-prinsip tersebut. Banyak proses bersifat tertutup dan minim partisipasi publik. Tatkala keran partisipasi mampet, pada akhirnya suara publik termanifestasi lewat demonstrasi.

Dari paparan di atas terlihat ada dua aktor yang memegang peran penting dalam isu korupsi legislasi yaitu kelompok kepentingan dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Kelompok kepentingan biasanya mendukung legislasi guna menjaga kepentingan komersilnya, misal guna beroleh untung besar (*supernormal profit*), dan mempertahankan *market power*nya. Adapun pembentuk peraturan perundang-undangan kerap berharap pada balas jasa dari kelompok kepentingan. Dua kepentingan itu pada akhirnya akan menghasilkan produk perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Pada masa mendatang, praktik lancung legislasi masih menjadi ancaman serius, lebih-lebih bila melihat komposisi parlemen Indonesia periode 2019-2024. Saat ini, dari 575 anggota DPR, tercatat ada 262 orang (45,5%) yang berstatus sebagai pengusaha. Mereka terafiliasi dengan 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di pelbagai sektor.<sup>9</sup> Situasi itu menerbitkan pertanyaan penting nan skeptis: Bagaimana mereka memisahkan konflik kepentingan sebagai legislator dan pengusaha?

## Catatan untuk Perbaiki Proses Legislasi

Lantas, bagaimana memperbaiki legislasi yang dikorupsi? Bagaimana membentuk perlawanan untuk menghentikan legislasi yang dikorupsi? Untuk itu, penulis mengajukan beberapa catatan kritis demi perbaikan proses legislasi.

Pertama, pemegang kuasa legislasi harus berhenti memfasilitasi kelompok elite dalam proses pembentukan undang-undang, terutama berkaitan dengan pengaturan sumber daya alam dan keuangan negara. Pembentuk undang-undang juga harus mengesampingkan ambisi atau ideologi memperoleh keuntungan (*the elite ideology*) dalam proses legislasi. Pada titik ini aspirasi masyarakat juga menjadi penting untuk didengar oleh pemegang kuasa legislasi.

Kedua, para pembentuk undang-undang tidak boleh menghasilkan legislasi yang menimbulkan celah kejahatan. Legislasi yang rentan praktik curang secara langsung maupun tidak langsung akan melemahkan institusi dan peran negara. Sudah saatnya bagi para pemegang mandat rakyat untuk menunjukkan perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Ketiga, solidaritas masyarakat perlu diperkuat. Kita tidak boleh lengah apalagi lemah dalam menyoal produk legislasi. Pasalnya, korupsi legislasi makin mungkin terjadi tatkala gerakan masyarakat sipil melemah.

Dalam konteks Indonesia, penulis meyakini masyarakat tidak lemah. Bahkan ketika undang-undang telah disahkan, kelompok masyarakat sipil masih berikhtiar untuk menggugatnya, misal lewat proses judicial review. Saat ini, misalnya, kelompok masyarakat sipil sedang mengupayakan peninjauan yudisial terhadap UU KPK. Dengan kata lain, kita bisa berharap memerangi praktik korupsi legislasi lewat penguatan inisiatif masyarakat sipil.

### Endnotes

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2019, "KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisiko-melemahkan-di-ruu-kpk>, diakses 1 Mei 2020
2. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). 2020, "Apa Bahaya Revisi UU Pertambangan Minerba", <https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/>, diakses tanggal 1 Juni 2020.
3. Indonesia Corruption Watch (ICW). 2020, "Untungkan Elite Kaya, Pembahasan RUU Minerba Harus Dihentikan", [https://antikorupsi.org/sites/default/files/siaran\\_pers-updated\\_ruu\\_minerba.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/siaran_pers-updated_ruu_minerba.pdf), diakses tanggal 1 Juni 2020.

4. Aliansi Nasionalo Reformasi KUHP, "RKUHP tunda atau rakyat taruhannya", <https://icjr.or.id/rkuhp-tunda-atau-rakyat-taruhannya/>, diakses tanggal 1 Juni 2020
5. Winters, Jeffrey A. 2011. "Oligarchy", Cambridge University Press, hlm. 2-3. Lihat juga, Redaksi Sorge, 2015, Jeffrey A. Winters: Oligarchy and the Jokowi Administration", <https://www.sorgemagz.com/kuliah-umum-jeffrey-a-winters-l-oligarchy-and-the-jokowi-administration-l-bagian-1/> diakses 12 Juni 2020
6. Stigler G.J. 1971 "The Theory of Economic Regulation", The Bell Journal of Economics and Management Science Vol. 2, No. 1. Lihat juga, Purawan, Akhmad Adi. 2014. "Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 3
7. Lugin-Moulin, Anne. tanpa tahun. "Understanding State Capture", Freedom From Fear Magazine, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), <http://f3magazine.unicri.it/?p=402>, diakses 12 Juni 2020
8. Crabtree, John. Durand, Francisco. 2017. "Peru: Elite Power and Political Capture", Zeed Books Ltd, London, hlm. 1-2.
9. Majalah Tempo. 2019. "Pengusaha Kuasai Parlemen", <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen> diakses tanggal 2 Mei 2020



# Melawan Korupsi Lewat Dongeng

Oleh: Nurhannah Widianti

*“Si Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung jangan diberi ampun.”*

Masih ingat penggalan lirik lagu *Si Kancil* gubahan Ibu Sud itu? Lagu *Si Kancil* menemani sebagian dari kita melewati hari-hari pada masa kecil. Tak hanya itu, kita juga kerap mendengar kisah *Si Kancil* lewat berbagai dongeng masa kecil.

Memori masa kanak-kanak juga tak melulu menggambarkan *Si Kancil* sebagai tokoh berwatak jahat. Sejumlah dongeng sering pula memosisikan *Si Kancil* sebagai pahlawan kebajikan, misal dalam kisah *Si Kancil dan Buaya*, *Kancil dan Kura-kura*, *Kancil dan Harimau*, serta lainnya.

Akan tetapi, nilai-nilai baik dari dongeng dan lagu masa kanak-kanak tersebut tak selalu selaras dengan realitas. Di kehidupan nyata, *Si Garong* alias koruptor yang mengentit uang rakyat tidak selalu lekas dikurung. Tak sedikit pelaku korupsi yang menghirup udara bebas,<sup>1</sup> atau bila pun dikurung masih bisa menikmati fasilitas bintang lima.<sup>2</sup>

Bila dalam dongeng, *Si Kancil* acap kali digambarkan sebagai tokoh cerdas yang suka menolong, situasinya berbanding terbalik dengan tabiat koruptor. Kebanyakan dari mereka memang cerdas lagi berpendidikan, tetapi kecerdikannya bersalin jadi akal bulus. Alih-alih menolong orang, mereka malah *ngakali* dan memilih jalan pintas untuk memperkaya diri dengan merugikan banyak orang.

Sialnya, Indonesia tidak pernah sepi dari kasus yang tergolong kejahatan luar biasa itu. Indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-85 sebagai negara terkorup.<sup>3</sup>

## Dongeng Membentuk Watak

Saking buruknya persepsi korupsi Indonesia, sebagian orang suka melempar satire, “korupsi telah menjadi budaya kita”, satu sindiran yang mestinya jadi pelecut untuk menghadirkan budaya antikorupsi sebagai tandingan.

Perlawanan terhadap korupsi tidak melulu tentang memenjarakan pelaku,

menyita harta, apalagi retorika hukuman mati. Satu aspek yang kerap terlupa adalah menyiapkan skema pencegahan korupsi jangka panjang, terutama untuk generasi mendatang. Salah satu wujudnya adalah pendidikan antikorupsi yang dalam jangka panjang akan menguatkan budaya antirasuah.

Anak-anak merupakan aset berharga bagi bangsa ini. Mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta menggaungkan cerita kebajikan kepada anak-anak bisa menjadi upaya konkret sekaligus investasi antikorupsi untuk masa mendatang.

Sebagai pendongeng, saya meyakini kisah-kisah kebajikan dari negeri dongeng bisa menjadi medium pendidikan antikorupsi.<sup>4</sup> Sekitar satu dekade terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menjadikan dongeng sebagai medium kampanye antikorupsi. Lembaga antirasuah itu merilis dongeng-dongeng yang bermuatan antikorupsi (misal, serial *Si Kumbi*) serta menyelenggarakan berbagai kegiatan dongeng antikorupsi untuk anak-anak.

Aktivitas mendongeng dipercaya bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak, seperti: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, dan kesabaran.

Dongeng antikorupsi bisa mulai diperkenalkan sejak anak berusia 4-6 tahun. Pada masa *golden age* tersebut, mereka bisa menyerap dan menginternalisasi berbagai informasi. Aktivitas mendongeng pun bisa dilakukan lewat sekolah, atau di rumah dengan bimbingan orang tua. Pernyataan itu selaras dengan Suhada bahwa keluarga memberikan suasana tertentu dan membentuk karakter anak.<sup>5</sup>

Saya masih ingat kisah-kisah yang dituturkan oleh Ibu menjelang sore atau sebelum tidur. Cerita-cerita yang Ibu buat sendiri atau dibacakan dari majalah *Bobo* masih membekas di ingatan. Tanpa disadari, kebiasaan itu memberi dampak positif bagi saya. Ketika melakukan hal tidak terpuji, saya merasa tak nyaman. Saya yakin tak sendiri, orang-orang muda lain yang dibesarkan dengan dongeng sangat mungkin mengalami hal serupa.

## **Mendongeng itu Mudah**

Ada beberapa metode yang bisa dilakukan agar dongeng antikorupsi tersampaikan dengan efektif. Orang tua maupun guru bisa menerapkan *read*

*aloud*, yaitu aktivitas membacakan cerita kepada anak-anak dengan menggunakan buku. Aktivitas membaca bersama itu akan membuat anak-anak terbiasa mendengarkan sekaligus meresapi berbagai cerita yang sarat nilai moral.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah mendongeng dengan bantuan alat peraga, misal boneka, wayang, atau alat lain yang dapat membantu pemahaman anak terhadap cerita. Aktivitas-aktivitas tersebut jika dilakukan secara kontinu akan memberikan pengalaman dan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi imajinasi atau memiliki harapan serta cita-cita.

Berkenaan praktik mendongeng, ada sejumlah tips yang bisa diterapkan oleh orang tua dan guru. Pertama, pilihlah cerita yang tepat, dan menarik. Pastikan dongeng yang akan disampaikan dikuasai oleh orang tua maupun guru. Bila mendongeng untuk anak usia dini, pilihlah kisah yang alurnya tidak kompleks dan minim karakter agar anak-anak tak bingung.

Kedua, pilihlah waktu yang tepat dan tempat yang nyaman. Ketiga, mendongenglah dengan ekspresi dan intonasi yang pas agar anak bisa berimajinasi dengan cerita yang disampaikan. Keempat, hadirkanlah proses dialogis selama bercerita agar anak-anak merasa dilibatkan.

Kelima, akhiri dongeng dengan sesuatu yang menarik, misal, menutup cerita dengan tebak-tebakan atau lagu yang relevan dengan amanat cerita. Keenam, sebagai wujud internalisasi, buatlah aktivitas lanjutan setelah mendongeng, misal lewat pertanyaan atau menuliskan ulang kisah yang telah didengar.

Mendongeng itu mudah dan bermanfaat, siapa pun bisa memulainya dari sekarang. Saya yakin, dongeng mampu menanamkan berbagai nilai antikorupsi kepada anak-anak. Pun, dalam pengalaman saya, mendongeng juga bisa menghadirkan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi penuturnya.

Rasanya senang sekali ketika bisa berbagi dengan anak-anak melalui dongeng. Lebih-lebih, saat melihat binar mata dan semangat mereka yang menyembulkan harapan tentang hari depan Indonesia nan cerah.

### *Endnote*

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2020. "Daftar Pencarian Orang", <https://www.kpk.go.id/id/dpo> diakses tanggal 2 Juni 2020

2. Sudaryono, Leopold. 2018. "Ironi Tahanan Koruptor di Indonesia, Layaknya Memenjarakan Beruang di Penjara Bambu", <https://theconversation.com/ironi-tahanan-koruptor-di-indonesia-layaknya-memenjarakan-beruang-dalam-penjara-bambu-100614>, diakses tanggal 3 Juni 2020.
3. Transparency International (TI). 2019. "Corruption Perceptions Indeks", <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/idn>, diakses tanggal 3 Juni 2020
4. Herdiana, Iman. 2012. "KPK Siapkan Dongeng Antikorupsi untuk Anak", <https://nasional.sindonews.com/berita/679861/13/kpk-siapkan-dongeng-antikorupsi-untuk-anak>, diakses 5 Juni 2020.
5. Suhada, Idad. "Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (RA)", Bandung, 2016.



# **Korupsi Legislasi Versus Partisipasi Publik**

**Oleh: Fahmi Ramadhan Firdaus**

Negeri ini tak pernah sepi ironi, termasuk yang berikut: Lembaga legislatif yang diisi oleh orang-orang pilihan rakyat, tapi punya rapor buruk dalam soal kepercayaan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang kerap berada di posisi gurem dalam berbagai survei yang mengukur kepercayaan publik atas lembaga negara.

Coba tengok hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada 2019, yang menempatkan DPR di posisi buncit dalam soal kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislasi itu hanya 40%, tertinggal jauh bila dibandingkan presiden (71%), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (72%).<sup>1</sup>

Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR tak lepas dari kinerjanya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Keraguan publik kian menjadi-jadi bila mengingat banyaknya anggota parlemen yang terlibat kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi. Adapun tulisan ini secara spesifik akan berfokus pada praktik rasuah yang paling laten: korupsi legislasi, satu laku tercela yang bersengkabut dengan fungsi DPR.<sup>2</sup>

## **Praktik Korupsi Legislasi**

Selama ini, pemahaman awam mengenai korupsi barangkali hanya terbatas pada level pelaksanaan kebijakan, plus bentuknya yang tercela macam pungli, suap, atau penilapan uang rakyat. Padahal korupsi bisa terjadi di hulu pada saat perumusan kebijakan yakni dalam proses pembentukan undang-undang. Merujuk hasil kajian KPK, titik rawan korupsi di DPR memang bukan hanya berkaitan dengan anggaran dan pengawasan, tetapi juga berkenaan dengan kewenangan pembentukan undang-undang.<sup>3</sup>

Salah satu praktik korupsi legislasi adalah jual-beli pasal. Lazimnya, ada oknum yang akan menyuap legislator, dengan tujuan menghasilkan produk undang-undang yang menguntungkan kelompok kepentingan atau bisnis tertentu.

Praktik tercela itu antara lain bisa dilihat dalam kasus korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia. Kasus itu terendus lewat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun 2004. BPK menemukan bahwa Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia menggelontorkan dana sekitar Rp31,5 miliar ke Komisi IX DPR pada medio 2003.

Aliran dana itu berhilir kepada sejumlah anggota DPR dengan tujuan memuluskan pasal-pasal tertentu dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Bank Indonesia dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Belakangan, sejumlah legislator DPR terbukti bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh praktik korupsi legislasi yang lain ialah “pasal siluman” dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan itu disahkan lewat sidang Paripurna DPR bersama pemerintah. Namun Pasal 113 ayat 2 dalam undang-undang itu raib sebelum diteken presiden. Berikut kutipan ayat yang raib itu:

*"Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya."*

Masalahnya, pada bagian penjelasan UU No. 36/2009, keterangan seputar Pasal 113 ayat 2 masih tercantum. Kejanggalan itulah yang menerbitkan prasangka ihwal proses pembentukan undang-undang tersebut.

## **Korupsi Legislasi: Pengabaian Partisipasi Publik**

Guna beroleh gambaran utuh seputar korupsi legislasi, kita bisa mengacu pada dua tipe korupsi dari World Bank. Pertama, *administrative corruption* yakni tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua, *state capture*, yang mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik dan swasta untuk memengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan individu, kelompok, atau

korporasi.<sup>4</sup> Mengacu ke definisi itu, korupsi legislasi bisa masuk kategori *state capture*.

Di Indonesia, sebelum reformasi, kuasa membentuk undang-undang tersentral pada presiden. Adapun DPR sekadar menjadi “tukang stempel”. Sentralisasi macam itu jelas tak berimbang, minim *check and balances*, serta memperbesar potensi korupsi legislasi, atau seperti ungkapan Lord Acton, “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”.

Angin reformasi lantas membawa perubahan. Guna meminimalisir potensi korupsi legislasi dibuatlah amandemen UUD 1945, yang mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga legislasi. Namun, dua dekade selepas reformasi, kinerja legislasi DPR masih menjadi sorotan. Sebagai misal, pada periode 2014-2019, wakil rakyat di Senayan hanya mengesahkan 77 Rancangan Undang-undang (RUU) dari target 189 RUU dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah—persentasenya sekitar 40 persen.<sup>5</sup> Angka yang rendah bila dibandingkan dengan anggaran yang naik saban tahun.

Potensi korupsi legislasi juga sudah menganga sejak fase penyusunan Prolegnas. Sebagian besar RUU yang masuk dalam Prolegnas hanya ditentukan secara formil dengan ukuran kesiapan naskah akademik dan draf RUU. Padahal, idealnya RUU yang masuk Prolegnas bisa menggambarkan kebutuhan hukum masyarakat melalui uji publik.

Pakar hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono menyebut bahwa tak jarang DPR lebih fokus membahas RUU yang sebenarnya tidak memiliki urgensi terhadap publik dan dirasa kurang penting, masih terdapat produk undang-undang yang disahkan menimbulkan permasalahan di berbagai aspek antara lain, banyak undang-undang yang sesungguhnya tak terlalu dibutuhkan masyarakat, kualitas produknya tidak memadai, masih banyak undang-undang yang bertentangan satu sama lain, tidak terintegrasi dengan baik sejak awal, dan undang-undang mengenai kepentingan publik secara luas seringkali menimbulkan masalah.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, mengutip Montesquieu, perubahan-perubahan yang tidak penting dalam undang-undang yang ada, undang-undang yang sulit dilaksanakan, dan undang-undang yang benar-benar tidak diperlukan, harus dihindari, karena hukum-hukum seperti itu akan memperlemah otoritas sistem hukum secara umum.<sup>7</sup>

Salah satu upaya mencegah korupsi legislasi adalah dengan menggalakkan partisipasi publik. Henk Addink menerangkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok.<sup>8</sup> Partisipasi publik tentu pula menjadi sebuah ciri negara demokrasi nan sehat, yang turunan faedahnya bisa menjadi alat kontrol dalam proses legislasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebenarnya telah diatur pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan pendapat secara lisan atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan.

Meski demikian, aturan itu masih terkesan formalitas di atas kertas. Pada kenyataannya, publik kesulitan menyampaikan pendapatnya atau bahkan beroleh informasi atas rencana legislasi. Misal dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja—yang menuai kontroversi dan belakangan ditunda pengesahannya. Pada tahap penyusunan, draf RUU Cipta Kerja sulit diakses, dan pemerintah sebagai pengusungnya sekadar menyampaikan gambaran umum.<sup>9</sup>

Akses informasi terhadap RUU yang terbatas dan terkesan tertutup akan membuat publik pasif dalam proses pembentukan undang-undang. DPR dan pemerintah seharusnya bisa menjemput bola agar publik lebih aktif memberi masukan.

Perkembangan teknologi dan informasi sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi seputar pembentukan undang-undang secara transparan. Salah satu praktik terbaik dalam pelibatan publik bisa dilihat di Finlandia. Negara itu menggunakan situsweb khusus berisi informasi program legislatif yang dirancang oleh kementerian dan komisi di parlemen. Selanjutnya, program legislasi itu disebarluaskan agar mendapat masukan publik.

Belajar dari Finlandia, hendaknya pembentuk undang-undang di Indonesia bisa menyediakan platform khusus yang memudahhi partisipasi publik sebagai usaha mendorong keaktifan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

## Endnote

1. Hariyanto, Ibnu. 2019. "Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rendah, KPK Paling Tinggi", <https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling-rendah-kpk-tertinggi>, diakses tanggal 7 Juni 2020.
2. Merdeka.com. 2019. "Banyak Anggota DPR Ditangkap, ICW Duga Revisi UU KPK Sarat Konflik Kepentingan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-anggota-dpr-ditangkap-icw-duga-revisi-uu-kpk-sarat-konflik-kepentingan.html>, diakses tanggal 7 Juni 2020.
3. Rastika, Icha. 2013. "3 Fungsi DPR yang Rawan Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/10/1448181/3.Fungsi.DPR.yang.Rawan.Korupsi>, diakses 7 Juni 2020
4. World Bank, 2000. "Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate", Washington DC, World Bank, hlm. 15-17
5. Suparman, Fana. 2019. "Menkumham Dorong Peningkatan Produktivitas Legislasi DPR", <https://www.beritasatu.com/nasional/573131/menkumham-dorong-peningkatan-produktivitas-legislasi-dpr>, diakses tanggal 7 Juni 2020.
6. Anggono, Bayu Dwi. 2014. "Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 10
7. Ibid
8. Adding, Henk. et al. 2010. "Human Rights and Good Governance", Utrecht, Utrecht University, hlm. 36
9. Maharani, Tsarina. 2020. "Cerita Presiden KSPI soal Sulitnya Akses Draf RUU Omnibus Law", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/15453311/cerita-presiden-kspi-soal-sulitnya-akses-draf-ruu-omnibus-law>, diakses 7 Juni 2020.



# **Dilema Diplomasi dan Perburuan Koruptor di Negeri Singa**

**Oleh: Muhammad Afit Khomsani**

Singapura ialah sumber kemewahan bagi segelintir orang Indonesia. Negara-kota itu dikenal sebagai tempat jutawan Indonesia menghabiskan uang untuk tamasya, belanja, membeli properti mewah, menanamkan uang, hingga menyekolahkan anak.

Sederet kemewahan itu boleh jadi tengah dinikmati para buron kasus korupsi. Hingga kini, Singapura masih jadi tempat pelarian favorit bagi para buron kasus korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW, Februari 2019) menunjukkan ada 53 buron kasus korupsi yang kabur ke luar negeri. Mayoritas buron itu (18 orang) tercatat melarikan diri ke Negeri Singa.<sup>1</sup>

Berikut segelintir nama yang disebut-sebut kabur ke Singapura: Sjamsul Nursalim, tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), yang merugikan negara Rp4,58 triliun; Marie Pauline, buron kasus pembobolan Bank BNI dengan total kerugian negara Rp1,7 triliun; Dan Hendro Wiyanto yang sudah divonis bersalah dalam kasus penggelapan dana Bank Century dengan taksiran kerugian negara Rp3,11 Triliun.<sup>2</sup>

Bila ingatan masih kurang segar, mari mengingat kasus anyar yang melibatkan nama Harun Masiku sebagai aktor utama. Politisi PDI-P itu merupakan tersangka suap komisioner KPU-RI dan diduga kuat telah kabur ke Singapura sejak awal 2020.

Jarak Indonesia dan Singapura yang relatif dekat turut memudahkan pelarian, atau aktivitas keluar-masuk. Penerbangan Jakarta-Singapura hanya butuh waktu 1 jam 45 menit, lebih cepat bila dibandingkan penerbangan domestik, seperti Jakarta-Medan atau Jakarta-Makassar yang butuh waktu 2 jam 20 menit.

Singapura juga dikenal sebagai pos suaka pajak atau *tax haven*, sebuah istilah untuk negara dengan kebijakan pajak rendah dan longgar. Kebijakan itu sedikit banyak menguntungkan koruptor untuk mengonversi hasil korupsi jadi investasi (pencucian uang), dan menyembunyikan kejahatan.

Pada titik itu korupsi bisa pula dilihat sebagai kejahatan transnasional, yang salah satu wujudnya adalah pencucian uang hasil korupsi. Modus kejahatan ini dilakukan oleh pelaku korupsi di suatu negara dengan membelanjakan atau mengubah hasil korupsi, tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut seakan-akan menjadi harta kekayaan yang diperoleh dari usaha yang sah.<sup>3</sup>

Ihwal pencucian uang, bisa pula melirik kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Kasus tersebut melibatkan nama Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, dan diperkirakan telah merugikan negara Rp16,8 triliun. Demi menyamarkan kejahatan, Heru diduga menanamkan miliaran rupiah ke sejumlah kasino di Singapura.<sup>4</sup>

## **Tak Hanya Jarak dan Suaka**

Pemerintah Indonesia sering bersemuka masalah perbedaan sistem hukum, hingga perlawanan kala melakukan upaya pemulangan buron atau penarikan aset di Singapura. Dua perkara itu mengakar pada satu masalah dasar yakni ketiadaan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Alhasil Indonesia kesulitan memulangkan buron dari Singapura. Celah inilah yang dimanfaatkan para buron kasus korupsi.

Dua negara yang berbatasan langsung ini sebenarnya telah memulai ikhtiar perjanjian ekstradisi sejak 1972. Namun pembahasan intens baru terjadi pada medio 2004, tatkala kedua negara bersepakat untuk merumuskan ulang perjanjian ekstradisi. Masalah mulai muncul ketika Singapura bersikukuh mengajukan perjanjian kerja sama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) sebagai tukar guling pakta ekstradisi.

Meski sempat alot, kedua pihak akhirnya meneken pakta-pakta itu pada 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. Akan tetapi, perjanjian tersebut belum bisa diimplementasikan. Pasalnya, parlemen Indonesia (DPR) enggan meratifikasi paket perjanjian yang menyertakan DCA.

Alih-alih menguntungkan, dalam hemat DPR, DCA justru membuntungkan Indonesia.<sup>5</sup> Musababnya adalah salah satu klausul DCA yang mengizinkan Singapura menggelar latihan militer di wilayah Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.

Dalam kacamata hubungan internasional, permintaan Singapura maupun kekhawatiran Indonesia merupakan hal yang wajar. Mengutip Donald E. Nuchterlain, kepentingan nasional suatu negara yang melandasi perjanjian internasional dibagi menjadi empat, yaitu: *Defense Interest* atau kepentingan pertahanan; *Economic interest* atau kepentingan ekonomi; *World order interest* atau kepentingan untuk menjaga stabilitas tatanan politik internasional; Dan *ideological interest* atau kepentingan untuk melindungi nilai-nilai dari ideologi tertentu.<sup>6</sup> Ringkasnya, Indonesia dan Singapura tengah tarik ulur di antara kepentingan nasional itu.

## **Dilema Diplomasi Antikorupsi**

Singapura tentulah berhasrat memperkuat sistem pertahanan mereka. Di sisi lain, perjanjian ekstradisi memberi sinyal ihwal potensi kehilangan modal asing yang tertanam di negara tersebut. Paket perjanjian ekstradisi dan DCA juga menempatkan Indonesia pada posisi dilematis; Antara menegakkan hukum (terutama kasus korupsi) dan menjaga kedaulatan.

Bila perjanjian ekstradisi dilaksanakan, Indonesia akan beroleh kemudahan melacak, menangkap, dan menghukum koruptor yang kabur ke Singapura. Namun, pada saat bersamaan, DCA serupa coreng-moreng bagi kedaulatan Indonesia lantaran memberi izin latihan militer kepada negara tetangga. Ada kekhawatiran bila DCA bisa menjadi pintu masuk Singapura guna memahami sistem pertahanan wilayah Indonesia. Dalam skenario terburuk (seperti perang), hal itu bakal jadi kerugian bagi Indonesia.

Argumen kedaulatan negara tidak bisa dikompromikan—termasuk dengan perjanjian ekstradisi—sepintas bisa diterima. Akan tetapi, upaya pemberantasan korupsi juga harus tetap dilakukan, termasuk mengadili para koruptor yang kabur ke Singapura.

Bagaimanapun perjanjian ekstradisi dengan Singapura merupakan pilihan terdekat bagi Indonesia untuk menangkap koruptor, menegakkan supremasi hukum, dan mengembalikan kekayaan negara. Meski tak serta merta membuat para buron kasus korupsi tertangkap, tetapi pakta pemulangan paksa itu bisa mempersempit ruang gerak mereka.

Pada akhirnya, korupsi adalah musuh semua negara. Komitmen dunia

internasional dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah guna mengakhiri dilema diplomasi antikorupsi ini. Para pemangku kebijakan diharapkan mampu memberikan tawaran yang lebih menarik bagi Singapura. Misal dengan menawarkan opsi lain di luar perjanjian DCA, seperti kerja sama energi dan mineral, pariwisata, perikanan, dan perkebunan.

Menambah kuota ekspor minyak bisa jadi tawaran menarik kepada Singapura. Saat ini, negeri jiran itu masih tercatat sebagai salah satu tujuan utama ekspor BBM Indonesia.<sup>7</sup> Ada pula beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia yang mungkin bisa diajukan sebagai tawaran, misal peralatan elektronik, bubur kertas, mutiara, serta hasil tambang seperti timah.

Tawaran kerja sama bidang kontra-terorisme juga laik dilirik. Hingga kini, Singapura menganggap terorisme sebagai ancaman keamanan serius. Sedangkan Indonesia punya pengalaman panjang dalam penanganan terorisme. Indonesia bisa menawarkan kerja sama penanggulangan terorisme berbasis kultural serta nirmiliteristis.

## *Endnotes*

1. Kumparan.com. 2019. "ICW: 53 Koruptor Kabur ke Luar Negeri, Terbanyak di Kasus BLBI", <https://kumparan.com/kumparannews/icw-53-koruptor-kabur-ke-luar-negeri-terbanyak-di-kasus-blbi-1550136937799734082>, diakses tanggal 15 April 2020.
2. Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2020. "Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri Ke Singapura", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura>, diakses tanggal 15 April 2020.
3. Keterangan lebih rinci soal pencucian uang bisa dilihat lewat Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. CNN Indonesia. 2020. "Daftar Kasino Tempat Terdakwa Jiwasraya Diduga Cuci Uang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200604064536-12-509673/daftar-kasino-tempat-terdakwa-jiwasraya-diduga-cuci-uang>, diakses tanggal 5 Juni 2020.
5. Sari, Anggun C. Permatasari D, Mira. dan Syawfi, Idil. 2013. "Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia-Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan* Vol.9 No.2, Hal. 72.
6. Nuchterlain, Donald E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-making", *British Journal of International Studies* Vol. 2 No. 3, Hal. 246-266.
7. Lidwina, Andrea. 2019. "Kinerja Ekspor dan Impor Singapura-Indonesia Nilai Ekspor dan Impor Singapura-Indonesia (2009-2018)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/kinerja-ekspor-dan-impor-singapura-indonesia>, diakses tanggal 3 Juni 2020.

# **Hukum Tumpul dalam Penjara**

**Oleh: Hendro Valence Luhulima**

Maret lalu publik dikejutkan oleh penemuan telepon genggam atau telepon seluler di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Telepon seluler itu diduga merupakan milik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI itu diduga sempat menggunakan telepon seluler untuk mengaktifkan aplikasi percakapan Whatsapp dan berkomunikasi dengan pihak di luar tahanan. Publik kembali dipertontonkan bagaimana hukum bisa dipermainkan. Bahwa penjara hanya mampu mengekang kebebasan penjahat kelas teri, bukan koruptor.

Nahrawi bukan orang pertama yang melanggar ketentuan kepemilikan dan penggunaan telepon genggam di sel tahanan. Pada 2013 inspeksi mendadak KPK di Rumah Tahanan cabang KPK di Detasemen Polisi Militer Guntur dan Rumah Tahanan Gedung KPK ditemukan sembilan tahanan yang memiliki dan menggunakan telepon seluler. Para tahanan tersebut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut, dan mantan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Mamak Jamaksari.

Selain itu juga ada mantan Bupati Karawang Ade Swara, pengusaha Gulat Manurung, Komisariss Utama PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala, mantan Kepala PT Nindya Karya Heru Sulaksono, dan Tubagus Chaeri Wardhana.

Pada 2019, operasi gabungan petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat juga menemukan 71 unit telepon genggam di kamar tahanan kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Puluhan alat komunikasi itu ditemukan di dalam kamar tahanan para terpidana.

Larangan bagi para tahanan untuk memiliki maupun penggunaan telepon seluler dan alat komunikasi sudah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Pada pasal 4 huruf j disebutkan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang membawa atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, seperti dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari hingga tidak mendapatkan remisi. Selain itu mereka juga tidak akan diberi cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, maupun pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

Pelarangan ini sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pidana hilang kemerdekaan tersebut diartikan bahwa Narapidana tidak dapat menikmati hidup layaknya orang yang berada di luar penjara. Pelarangan itu tidak melanggar hak asasi manusia.

Larangan bagi para narapidana dan tahanan untuk memiliki alat komunikasi itu juga didasarkan pada pertimbangan keamanan. Jika para narapidana dan tahanan bebas menggunakan alat komunikasi untuk berhubungan dengan pihak di luar tahanan maka mereka berpeluang melakukan bisnis ilegal atau mengendalikan tindak pidana lain. Para terpidana kasus korupsi akan leluasa mengendalikan perkembangan kasus yang tengah dihadapinya, seperti mempengaruhi saksi bahkan menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan kekayaan hasil korupsi.

Biasanya hanya para tahanan yang memiliki duit yang bisa memiliki fasilitas istimewa, kepemilikan telepon seluler, di penjara. Mereka menyuap petugas penjara sehingga bisa leluasa menggunakan alat komunikasi tersebut. Para tahanan kasus korupsi bisa mendapatkan ruang tahanan yang lebih luas plus fasilitas tambahan berupa berbagai alat elektronik mulai dari televisi, pendingin ruangan, hingga lemari es. Para koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin bahkan pernah memiliki saung-saung mewah sekaligus jasa pembantu di sana.

Selain terpidana kasus korupsi, terpidana kasus narkoba juga kerap kedapatan memiliki telepon seluler dalam penjara. Kepemilikan alat komunikasi itu menyebabkan mereka dengan leluasa mengendalikan jaringan narkoba meskipun tinggal di hotel prodeo. Seperti yang dilakukan oleh M Adam, gembong narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Meski diterungku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cilegon sejak 2016 silam, ia masih leluasa mengendalikan peredaran narkoba karena memiliki telepon seluler. Berdasarkan penyelidikan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Adam berhasil mengumpulkan

kekayaan senilai Rp 1 triliun selama dalam tahanan.

Adam tidak sendiri. Sebagian gembong narkoba juga melakukan praktik yang sama: mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara. Akibatnya, peredaran narkoba tetap marak meski banyak gembong narkoba yang ditangkap. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan 80 hingga 90 persen peredaran narkoba dikendalikan oleh dari dalam penjara. Kasus kepemilikan telepon seluler oleh para terpidana kasus korupsi maupun narkoba memiliki akibat yang sama: pidana kurungan tidak bisa memutus mata rantai tindak kejahatan mereka.

Perlakuan istimewa yang diperoleh para koruptor dan gembong narkoba di dalam penjara itu kontras dengan nasib tahanan biasa. Para narapidana biasa mesti tidur berdesakan di sel tahanan yang sempit karena jumlah tahanan jauh melebihi kapasitas penjara. Di sejumlah rumah tahanan, jumlah tahanan bahkan mencapai delapan kali lipat kapasitas penjara. Akibatnya, mereka rentan terserang penyakit.

Penjara adalah salah satu piranti penegakan hukum. Ia memiliki peran menjalankan putusan pengadilan, memenuhi rasa keadilan masyarakat, sekaligus mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Hal itu hanya bisa diwujudkan dengan melakukan perbaikan sistem sekaligus pemberantasan suap para pejabat dan petugas penjara.



# **Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Pandemi**

## **Oleh: Theresa Yolanda Sirait**

Langkah pemerintah mengatasi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 kerap menuai kritik publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja. Program ini memiliki setumpuk persoalan. Mulai dari dasar aturan, efektivitasnya mengatasi persoalan ekonomi pekerja yang terdampak pandemi, hingga konflik kepentingan para pelaksana program.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020, program Kartu Pra-Kerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja serta buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Program ini awalnya merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat kembali maju sebagai calon presiden tahun lalu. Saat kampanye di Sentul International Convention center (SICC) Bogor Februari 2019, Joko Widodo menjanjikan tiga kartu sakti yakni Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Pra-Kerja.

Saat pandemi Covid-19 melanda, perekonomian terpuruk hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pengangguran meningkat tajam. Joko Widodo – yang kembali terpilih sebagai presiden – lantas mengubah program Kartu Pra-Kerja sebagai salah satu program penanggulangan wabah, pertengahan Maret 2020. Targetnya adalah para pekerja yang terdampak Covid-19.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja. Target penerima bantuan ini adalah 5,6 juta orang. Para pemegang kartu, sebutan bagi penerima bantuan, akan memperoleh Rp 3,55 juta. Dari dana tersebut, sebesar Rp 1 juta dialokasikan untuk biaya pelatihan. Selain itu juga ada potongan Rp 150 ribu untuk biaya survei. Sehingga total uang tunai yang diterima adalah Rp 2,4 juta yang diberikan secara bertahap selama empat bulan.

Pemotongan bantuan tunai yang kemudian dialokasikan untuk biaya pelatihan ini kurang tepat. Sebab orang-orang yang kehilangan pekerjaan lebih membutuhkan uang tunai sebagai pengganti pendapatan mereka dibanding pelatihan. Apalagi pelatihan kerja juga tidak akan banyak berguna saat berbagai perusahaan limbung dihantam krisis ekonomi dan berbondong-bondong melakukan pengurangan jumlah pekerja.

Protes publik semakin keras ketika ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja. Salah satu *platform* digital yang ditunjuk sebagai salah satu pelaksana program, *Skill Academy* by Ruang Guru, ternyata adalah milik Adamas Belva Syah Devara yang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Para pegiat antikorupsi ikut bersuara karena konflik kepentingan dalam program pemerintah rawan menjadi korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai konflik kepentingan sebagai sebuah situasi di mana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya. Begitu pula dengan Organisation for Economic Co-operation and Development yang mendefinisikan konflik kepentingan sebagai suatu kondisi yang dialami pejabat publik ketika kewajibannya menjalankan fungsi publik berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memaknai konflik kepentingan sebagai kondisi di mana pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenangnya sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik kepentingan setidaknya memiliki tiga unsur. Yaitu adanya aktor, adanya wewenang atau otoritas yang dimiliki untuk mengambil atau mengubah kebijakan dalam pengambilan keputusan, dan adanya tindakan yang dilakukan. Secara komprehensif, konflik kepentingan tidak hanya dimaknai ketika telah terjadi perbuatan pengambilan keputusan atau pelaksanaan program pemerintah yang menguntungkan pejabat publik. Situasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik di masa mendatang, juga masuk dalam kategori konflik kepentingan.

Lantas, apa kaitan konflik kepentingan dengan korupsi? Konflik kepentingan dan korupsi sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Menurut Bruno Speck (2006) dan Quentin Reed (2008), konflik kepentingan merupakan sebuah kondisi, sementara korupsi merujuk pada tindakan yang aktual. Artinya, kondisi konflik kepentingan tidak serta membuat seorang pejabat publik menjadi koruptor.

Konflik kepentingan bisa menyebabkan seorang pejabat publik mengutamakan kepentingan pribadi dalam mengemban tugas. Akibatnya, keputusan yang dia ambil rawan menyimpang sehingga bisa berdampak buruk kepada publik. Singkat kata, konflik kepentingan dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran. Pada titik ini persoalan korupsi bisa terjadi.

Pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan bakal rawan melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk melakukan korupsi. Setiap kasus korupsi selalu dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan. Karena itu upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari pencegahan konflik kepentingan pada para pejabat publik.

Besarnya bahaya konflik kepentingan di kalangan pejabat publik itu yang menjadi salah satu alasan Perserikatan Bangsa-bangsa menyarankan agar setiap negara, termasuk Indonesia, menyusun berbagai upaya preventif konflik kepentingan yang komprehensif yang meliputi tidak hanya potensi keuntungan finansial tetapi juga non finansial. Namun, pemerintah dan legislatif belum dilaksanakan anjuran tersebut.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur secara spesifik mengenai konflik kepentingan. Baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Konflik kepentingan hanya disisipkan di Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta serta Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 I Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang adanya konflik kepentingan, namun masih terbatas di sektor pengadaan barang dan jasa.

## **Mencegah Korupsi**


Pemerintah menambah alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun pada pertengahan Juni 2020. Sebelumnya, alokasi anggaran untuk mengatasi pagebluk sebesar Rp 405,1 triliun. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya peningkatan kebutuhan korporasi dan daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memproyeksi dana penanganan wabah serta pemulihan ekonomi bakal naik menjadi Rp 905,1 triliun.

Penggunaan anggaran jumbo ini mesti disertai pengawasan yang ketat. Jangan

sampai duit yang sangat dibutuhkan rakyat untuk menghadapi pandemi ini justru menjadi bancakan para koruptor. Sebab, jika kita berkaca dari pengalaman, program-program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar kerap kali menjadi ajang korupsi. Jangan sampai anggaran penanganan pandemi ini mengalami nasib seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997-1998. Ketika itu, sebagian dana penyelamatan bank sebesar Rp 144,5 triliun justru dikorupsi.

Langkah yang mesti dilakukan adalah memastikan seluruh pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi bebas dari konflik kepentingan. Selanjutnya pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa mesti diperketat sebab sektor ini paling rawan korupsi. Penggunaan anggaran juga harus transparan supaya celah penyalahgunaan anggaran bisa dicegah. Terakhir pemerintah harus memastikan bahwa para aparat penegak hukum bersih, bebas suap, serta tidak memiliki konflik kepentingan secara politik maupun ekonomi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perlu pula dikaji perlunya membuat undang-undang khusus yang mengatur dan mencegah terjadinya konflik kepentingan para penyelenggara negara. Mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur tentang konflik kepentingan yang merupakan pintu masuk korupsi.



# Mengelola Hutan tanpa Korupsi

Oleh: Sri Haryanti

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Begitu bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lantas apakah benar kekayaan alam di Indonesia sudah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sektor kehutanan saja, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 129,5 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Luas itu mencakup 63,7 persen daratan Indonesia. Sayang masih banyak persoalan di pengelolaan hutan kita. Deforestasi melaju kencang seiring dengan maraknya izin pengelolaan dan pembukaan kawasan hutan ke korporasi. Sekitar 40 persen kawasan hutan telah dibebani izin korporasi, hanya 3 persen yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial.

Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan hutan dan amburadulnya pengelolaan sumber daya alam. Berbagai kasus korupsi sumber daya alam terjadi, khususnya di daerah dengan sumber daya alam melimpah baik hutan, perkebunan, maupun tambang. Modusnya beragam. Mulai dari suap perizinan hingga penghindaran kewajiban membayar pajak.

Ada banyak contoh kasus korupsi terkait sumber daya alam. Di Riau, Gubernur Rusli Zainal (2003-2008 dan 2008-2013) terjerat kasus korupsi izin kehutanan. Rusli memperdagangkan izin alih fungsi hutan kepada delapan perusahaan, salah satunya PT Merbau Pelalawan Lestari. Total kerugian negara akibat izin bermasalah itu mencapai Rp 264 miliar. Korupsi Rusli tidak hanya memperkaya korporasi dengan cara merugikan negara, perbuatannya juga menyebabkan kerusakan hutan di Riau.

Gubernur Riau pengganti Rusli, Annas Maamun juga tersandung kasus korupsi terkait lingkungan hidup. Penyidik KPK menangkap Anas pada September 2014. Politikus Golkar itu menerima suap dari sejumlah pengusaha berkaitan dengan izin alih fungsi lahan.

Selanjutnya Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar menambah daftar pejabat Riau yang dijerat KPK karena kasus korupsi terkait pengelolaan hutan. Tengku

mengeluarkan izin penggarapan hutan ke sejumlah perusahaan kayu dan bubur kertas. Para pemegang izin itu lantas menggunduli hutan Pelalawan.

Di Siak, Bupati Arwin AS juga terjerat kasus yang sama. Ia mengobral izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada sejumlah perusahaan yang menyuapnya. Akibatnya negara merugi sekitar Rp 301 miliar. Nilai itu belum termasuk dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan hutan.

Korupsi sumber daya alam menyebabkan kerugian keuangan negara sekaligus merusak sendi-sendi kehidupan. Kerusakan lingkungan menyebabkan persoalan yang berkepanjangan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini namun sekaligus generasi yang akan datang. Korupsi sumber daya alam juga memicu konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat, terutama masyarakat adat yang tinggal dan bergantung pada hasil alam.

KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) telah menginisiasi berbagai langkah dalam rangka pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Berdasarkan kajian KPK, salah satu pemicu korupsi di sektor ini adalah tidak adanya transparansi para pejabat serta kurangnya partisipasi publik untuk mengawasi. Selama ini akses masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan pemerintah belum sepenuhnya terbuka. Akibatnya, masyarakat tidak bisa maksimal melakukan pengawasan maupun ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan sumber daya alam. Karena itu KPK mesti terus meningkatkan pengawasan serta mendorong terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan di pusat hingga daerah.

Korupsi di sektor sumber daya alam juga bisa tekan dengan mengurangi luas perizinan pengelolaan hutan oleh korporasi. Semestinya pemerintah lebih mengutamakan masyarakat dibanding korporasi untuk pengelolaan hutan. Pemanfaatan hutan oleh korporasi telah terbukti merusak lingkungan, sebaliknya pelibatan masyarakat justru mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan.

Komunitas masyarakat adat merupakan contoh baik dalam mengelola sumber daya alam, baik dari sisi penjagaan hutan hingga pemanfaatan sumber daya alam dengan kearifan lokal. Masyarakat adat terbukti lebih mampu mempertahankan pengelolaan wilayah adat tanpa merusak alam.

Ada beberapa contoh praktik baik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, seperti komunitas masyarakat hukum adat Dayak di Sungai Utik Kalimantan Barat serta suku Baduy di Banten. Secara turun temurun mereka mengelola sekaligus menjaga kelestarian hutan. Mereka tidak merusak hutan karena hanya mengambil hasil alam sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Bahkan masyarakat adat Baduy Dalam melarang penjualan hasil hutan keluar dari wilayah Baduy. Jika harus menjual keluar, mereka tidak memperdagangkannya dengan uang namun dengan sistem barter.

Program Perhutanan Sosial juga bisa menjadi salah satu cara mencegah eksploitasi hutan serta korupsi sumber daya alam. Melalui perhutanan sosial, pemerintah memberi peluang masyarakat yang hidup di dalam atau sekitar hutan untuk mengelola sekaligus melestarikan hutan. Namun, program ini masih belum dijalankan dengan optimal.

Perhutanan Sosial sebenarnya sudah ada sejak 2004. Ketika itu program ini bernama “social forestry” yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, pemerintah menargetkan 1 juta hektar *social forestry*.

Presiden Joko Widodo pada 2015 lantas memperluas akses kelola hutan terhadap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan lima skema. Yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, serta hutan kemitraan kehutanan. Pemerintah menargetkan 12,7 juta hektare perhutanan sosial selama 2015-2019. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan sekaligus mengajak mereka aktif melestarikan hutan.

Sayangnya, hingga 2019 capaian pelaksanaan perhutanan sosial baru 18 persen dari target. Padahal luas perhutanan sosial 12,7 juta hektare yang ditargetkan pemerintah itu masih jauh lebih kecil dari luasan hutan yang dikuasai korporasi. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi pada 2014 luas hutan yang dikuasai korporasi telah mencapai 57 juta hektare.

Di periode kedua pemerintahannya ini, Presiden Joko Widodo mesti membuktikan komitmennya untuk memberantas korupsi sekaligus melestarikan lingkungan. Saatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebih oleh

korporasi yang berkongsi dengan pejabat korup dihentikan. Pemerintah mesti mengutamakan kelestarian hutan sekaligus memberi akses masyarakat lokal untuk mengelolanya secara bijak. Hanya dengan cara itu kekayaan alam di Indonesia bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.



# **Konflik Kepentingan Staf Khusus Milenial**

**Oleh: Mona Ervita**

Ketika Presiden Joko Widodo membentuk staf khusus milenial pada November 2019 lalu, opini publik terbelah. Sebagian masyarakat menilai ini adalah terobosan untuk memberi kesempatan pemuda ikut serta berperan aktif dalam pemerintahan sekaligus membuka kemungkinan munculnya gagasan-gagasan yang segar ala anak muda. Sebagian lain menganggap langkah itu hanya sebagai gimik politik semata karena mereka yang terpilih tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Pemilihan para staf khusus muda ini juga terkesan serampangan, sebagian mereka masih merangkap sebagai pimpinan di berbagai perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kini, kekhawatiran itu terbukti.

Awal April 2020, publik dikejutkan oleh surat staf khusus milenial bidang financial technology Andi Taufan Garuda ke para camat seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu Andi mengatakan bahwa PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha ikut program Relawan Desa Lawan Covid-19 sekaligus meminta seluruh perangkat desa mendukung program tersebut.

Surat yang ditandatangani Andi menuai kritik keras karena menggunakan kepala surat Sekretariat Kabinet. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah membatasi penggunaan kepala surat naskah dinas jabatan dan cap jabatan dengan lambang negara hanya pada pejabat negara terkait. Staf khusus presiden bukan pejabat Sekretariat Kabinet, sehingga penggunaan kepala surat Sekretariat Kabinet oleh Andi merupakan pelanggaran administrasi negara.

Surat Andi juga sarat konflik kepentingan. Andi adalah pendiri dan CEO PT Amarta Mikro Fintek, perusahaan yang disebut dalam surat tersebut. Wajar jika kemudian publik curiga ada motif kepentingan pribadi dalam penerbitan surat Andi.

Sekitar 14 hari setelah terbitnya surat, Andi menyatakan minta maaf sekaligus menarik surat. Menurut Andi surat itu hanya pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19. Ia juga mengatakan dukungan tersebut menggunakan biaya Amartha serta donasi masyarakat, tidak menggunakan anggaran negara. Beberapa hari kemudian Andi mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden.

Persoalan konflik kepentingan juga dialami staf khusus milenial bidang teknologi Adamas Belva Syah Devara. Perusahaan startup Ruang Guru yang dipimpin oleh Belva menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja.

Program Kartu Pra-Kerja sejatinya adalah janji kampanye Presiden Joko Widodo – ketika kembali maju sebagai calon presiden pada 2019 - untuk memberi pelatihan para calon pekerja. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun pada proyek ini. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, Joko Widodo – yang kembali terpilih sebagai presiden - mengalihkan program itu menjadi bantuan bantuan bagi para pekerja yang terdampak wabah. Nilai program juga dinaikkan menjadi Rp 20 triliun yang diperuntukkan bagi sekitar 5,6 juta orang. Para penerima bantuan akan menerima uang tunai Rp 2,4 juta yang diberikan secara bertahap selama empat bulan serta Rp 1 juta berupa biaya pelatihan. Nilai anggaran untuk pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun atau lebih dari seperempat total anggaran Kartu Pra-Kerja.

Sejumlah platform digital, termasuk Ruang Guru, ditunjuk menjadi salah satu mitra pelaksana program Kartu Pra-Kerja. Keterlibatan Ruang Guru dalam program Kartu Pra-Kerja menuai kritik publik karena dualisme posisi Belva yang menjadi staf khusus presiden sekaligus pemimpin perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah. Santernya kritik publik menyebabkan Belva mengikuti langkah Andi, mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan sebagai “Kondisi pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya.” Konflik kepentingan rawan menimbulkan penyelewengan wewenang atau jabatan. Konflik kepentingan juga kerap kali menjadi awal munculnya korupsi jika keputusan yang diambil pejabat publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun perusahaan yang dimiliki.

Kasus konflik kepentingan yang melibatkan Andi dan Belva membuka mata publik terhadap proses pemilihan para staf khusus milenial yang dilakukan secara kurang hati-hati serta mengabaikan prinsip pencegahan korupsi. Apalagi selain Andi dan Belva, tiga staf khusus milenial presiden lainnya - Putri Indah Tanjungsari,

Billy Mambrasar, dan Angkie Yudistha - juga merangkap jabatan. Putri adalah CEO dan founder Creativepreneur, Billy merupakan CEO dan founder Kitong Bisa, sedangkan Angkie adalah pendiri Thisable Enterprise.

Selama ini, pemuda kerap kali menjadi agen perubahan dan perbaikan kondisi bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pemuda adalah pencetus kesadaran persatuan untuk melawan penjajah melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Pun para pemuda yang menjadi motor gerakan reformasi pada 1998. Namun, kasus maraknya konflik kepentingan para staf khusus presiden dari kalangan milenial telah menodai semangat yang selama ini diperjuangkan kaum pemuda.

Pengangkatan pemuda untuk mengisi jabatan di pemerintahan, termasuk menjadi staf khusus presiden, tentu bukan hal yang buruk. Hal itu bisa positif jika dilakukan secara baik dan hati-hati, bukan sekedar gimik politik. Presiden semestinya memilih para staf khusus milenial yang memiliki kejelasan visi membangun negeri, paham tentang tata kelola pemerintahan, serta tidak memiliki konflik kepentingan.

Para pemuda yang menjadi pejabat publik semestinya juga mampu membawa perubahan tatanan pemerintahan yang lebih baik, termasuk melawan korupsi. Langkah paling awal adalah memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas, bersih, dan tentu saja bebas dari konflik kepentingan. Cara paling mudah untuk mencegah konflik kepentingan adalah dengan menghindari dualisme jabatan, memilih antara jabatan di pemerintahan atau di perusahaan. Para staf khusus milenial yang saat ini masih merangkap jabatan semesti segera mundur dari salah satu posisi mereka, sebagai staf khusus presiden atau pemimpin perusahaan. Tidak perlu menunggu terjadinya kasus dugaan korupsi, sebab konflik kepentingan sangat rentan memicu korupsi.

Para pemuda mesti sadar bahwa korupsi telah menimbulkan penderitaan luar biasa pada rakyat Indonesia. Pemuda harus bisa garda depan gerakan memberantas korupsi, bukan sebaliknya. Akhirnya, pada para pemuda masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Seperti ungkapan maestro sastra Indonesia, Pramoedya Ananta Toer dalam *Bumi Manusia*, bahwa sejarah dunia adalah sejarah anak muda. “Jika angkatan muda mati rasa, maka matilah semua bangsa”.

# **Korupsi dan Korporatokrasi**

**Oleh: Adi Rahmad**

Korupsi lingkungan hidup tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari sistem yang sengaja dilanggengkan demi kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Korupsi ini adalah perkawinan keserakahan korporasi dan pejabat korup. Dampaknya sangat merusak, bukan semata karena uang rakyat yang ditilep, tetapi kerugiannya mengular, melampaui perkiraan-perkiraan.

Ada banyak contoh kasus korupsi lingkungan hidup. Di Riau, misalnya, mantan Gubernur Riau Annas Maamun terseret kasus suap alih fungsi lahan di Kabupaten Kuantan Singingi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap politikus Golkar itu dalam operasi tangkap tangan pada 25 September 2014. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Annas terbukti menerima suap sebesar US\$ 166,100 dari sejumlah pengusaha, Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut. Annas divonis 6 tahun bui serta denda Rp 200 juta.

Di Sulawesi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menyalahgunakan wewenang dengan memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, serta Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Selain itu, Nur Alam juga terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. Perbuatannya menyebabkan negara rugi Rp 1,59 triliun. Tak sampai di situ, korupsi yang berkaitan dengan penggunaan lahan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ditaksir oleh Basuki Wasis, seorang saksi ahli yang ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi, mencapai 2,7 triliun rupiah. Ini pertama kalinya KPK menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian negara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada Nur Alam pada 28 Maret 2018. Vonis ini lebih ringan tujuh tahun dari tuntutan jaksa. Di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun. Namun Mahkamah Agung kembali menurunkan vonis Nur Alam menjadi 12 tahun.

Langkah jaksa penuntut umum KPK memasukkan unsur kerusakan lingkungan

untuk menilai kerugian negara di kasus Nur Alam adalah sebuah terobosan baru. Sebelumnya, dampak kerusakan lingkungan akibat kasus korupsi terkait lingkungan hidup tidak pernah dihitung sebagai kerugian negara. Padahal korupsi di lingkungan hidup memiliki dampak yang massif. Penanganan kasus Nur Ala mini bisa menjadi yurisprudensi yang selanjutnya bisa dipakai menyasar kasus-kasus korupsi serupa.

Meski begitu, KPK dan lembaga penegak hukum lain mesti lebih serius mengungkap kasus korupsi terkait lingkungan hidup. Banyak kasus dugaan korupsi terkait lingkungan hidup di berbagai daerah yang belum tersentuh hukum. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia Corruption Watch atau ICW telah melaporkan 18 kasus dugaan korupsi lingkungan hidup yang tak diproses karena dianggap kurang bukti.

Kasus-kasus korupsi terkait lingkungan hidup, termasuk kasus Annas Maamun dan Nur Alam, memiliki kesamaan modus. Kasus korupsi itu berkelindan dengan politik yang mengantarkan para pejabat menyelewengkan wewenang untuk membuat kebijakan yang korup dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Kondisi semacam ini disebut sebagai korupsi politik, yaitu saat perpolitikan tak lagi murni adu gagasan, melainkan dipenuhi dengan transaksi antara pebisnis dan politikus demi memenangkan kompetisi politik. Ini adalah pangkal borok sistem perpolitikan kita yang sekaligus melanggengkan korupsi di negeri ini.

Pola yang telah buruk itu semakin berbahaya dalam sistem korporatokrasi yang belakangan semakin tak malu menampakkan diri. Korporatokrasi identik dengan perusahaan skala besar yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh para politikus. Afiliasi yang mirip dengan para kontestan kepala daerah.

Toni Hassan dalam sebuah tulisannya di *The Canberra Times* menjelaskan bahwa salah satu ciri praktik korporatokrasi adalah adanya sumbangan dari korporat kepada politikus yang berpengaruh. Sumbangan para pengusaha itu bahkan telah diberikan sebelum politisi menjadi pejabat. Mereka menjadi donatur di pencalonan kepala daerah, legislator, bahkan kepala negara. Bagi para pengusaha itu, sumbangan tersebut adalah investasi sebab mereka akan mendapatkan imbalan yang lebih menguntungkan. Sumbangan dari para bohir politik ini menggerus independensi politisi.

Di Indonesia, korporatokrasi dapat dilihat dalam pemerintahan Joko Widodo,

setidaknya pada awal kompetisi pemilihan presiden. Penelitian yang dirilis pada bulan Februari 2020 oleh Jaringan Advokasi Tambang menemukan bahwa 86 persen dari US\$ 4 juta dalam donasi yang dilaporkan oleh tim kampanye Joko Widodo – Ma'ruf Amin memiliki korelasi dengan perusahaan tambang raksasa. Hal yang sama juga terjadi di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Sebanyak 70 persen dari USD 3,4 juta dana kampanye Prabowo-Sandiaga terkait dengan perusahaan pertambangan dan bahan bakar fosil.

Selain menjadi bohir politik, sebagian pengusaha juga menjadi politisi. Mereka berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam laporan Auriga Bersama *Tempo*, 262 legislator atau 46 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha di lebih dari 1000 perusahaan. Tidak heran jika kemudian rancangan undang-undang yang dibahas di Senayan lebih banyak menguntungkan korporasi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Persengkongkolan itu akhirnya melahirkan anaknya pada Maret lalu. Revisi Undang-undang Minerba disahkan serta Pembahasan Omnibus Law yang kontroversi. Suara kritis dari masyarakat yang menolak undang-undang itu tidak didengarkan. Namun, memang begitu korporatokrasi bekerja. Ia memerlukan ketertutupan demi melanggengkan tujuan mereka yang culas. Ketertutupan semacam ini, ditambah dengan praktek kolusi dan suap menjadi pupuk dari sebuah entitas yang oleh Busyro Muqoddas sebut sebagai “oligarki bisnis dan politik”. Hal ini menjadikan korporatokrasi menjadi antinomi demokrasi yang justru berlandaskan pada transparansi.

Sistem semacam ini tentu mengkhawatirkan karena akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pencari rente sekaligus melanggengkan tindakan koruptif lain, terutama di sektor lingkungan hidup yang penopang utama perekonomian Indonesia. Kondisi ini mengingatkan kita pada Orde Baru, saat para politisi dan pejabat pemerintah hanya menguntungkan lingkaran terdekat mereka saja. Dan korbannya, lingkungan dan masyarakat yang lebih luas.



# **Biografi Penulis:**

## **Adi Rahmad**

(Masih) Mahasiswa di jurusan fisika fmipa Untan yang justru lebih banyak aktif di dunia sosial. Belakangan ia juga merambah perhatiannya ke dunia lingkungan melalui Yayasan Natural Kapital. Hubungi adi di [adirahmad348@gmail.com](mailto:adirahmad348@gmail.com)

## **Fahmi Ramadhan Firdaus**

Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan predikat Cumlaude dan sekarang sedang menempuh Pendidikan Magister di Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta merupakan alumni Sekolah Anti Korupsi 2017 yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch.

Saat ini aktif sebagai Peneliti di Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, fokus penulis pada bidang Ketatanegaraan, Konstitusi, Good Governance dan Legislasi.

## **Hendro V. Luhulima**

Pria kelahiran Ambon yang saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain di Kota Pelajar, Yogyakarta. Dengan latar belakang pendidikan Ilmu Hukum, Hendro berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam mengenai isu-isu seputar dunia hukum, terkhususnya Anti-korupsi. Pemahaman tersebut dikemas sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karya-karyanya dapat dijumpai dalam beberapa jurnal nasional, maupun blog pribadinya.

## **Korneles Materay**

Korneles Materay merupakan lulusan Sekolah Anti Korupsi Indonesia (SAKTI) 2017. Menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kini bekerja sebagai Staf Program/Peneliti di Perkumpulan Bung Hatta

Anti Corruption Award. Memiliki ketertarikan pada studi hukum tata negara, konstitusi, politik hukum dan anti-korupsi. Ia telah menerbitkan beberapa tulisan opini di beberapa media antara lain detik.com dan hukumonline.com.

## **Mona Ervita**

Kelahiran Palembang 30 Desember 1993 merupakan asisten advokat publik sekaligus asisten peneliti di Lembaga Bantuan Hukum Pers. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan melanjutkan studi Pendidikan di Magister Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Pidana. Tahun 2018, Mona pernah mewakili Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW dari Provinsi Sumatera Selatan dan mengikuti Karya Pelatihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta tahun 2019. Saat ini Mona aktif dalam kegiatan advokasi isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di LBH Pers, diantaranya mendampingi jurnalis, korban UU ITE, dan melakukan sejumlah penelitian.

## **Muhammad Afit Khomsani**

Afit merupakan Alumnus SAKTI Tahun 2018. Menyelesaikan Studi pada Departemen Filsafat Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2018, ia sekarang tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana pada Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Afit dapat dihubungi di email: muhammadafit6@gmail.com, HP 082135941773

## **Nurhannah Widianti, M.Pd**

Merupakan Alumni Sakti Tahun 2017. Selain menjadi dosen Bahasa Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sampai sekarang Kak Hanna aktif menjadi juru dongeng. Dongeng adalah cara Kak Hanna untuk mengenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi bisa menghubungi 081911444628/ IG hanna\_storyteller.

## **Reinhard Yeremia (Jerry)**

Kelahiran Surabaya, 19 Januari 1993. Adalah salah satu dari tiga alumnus Sekolah Anti Korupsi (Sakti) ICW tahun 2015 dari region Jawa Timur. Penulis berpandangan, penanganan kasus korupsi masih jauh dari kesan luar biasa. Kecenderungan itu bisa dilihat lewat tren vonis ringan yang diterima oleh para

terdakwa kasus korupsi. Perlu adanya gebrakan-gebrakan khusus untuk menerobos kebuntuan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan. Saat ini penulis melanjutkan studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya.

## **Sri Haryanti**

Aktif di sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pemberdayaan masyarakat, advokasi, pengelolaan sumber daya alam dan antikorupsi sejak tahun 2016. Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan mengakhiri Pendidikan pada tahun 2016. Semasa kuliah, bergabung dalam *Team Court Monitoring* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ikut membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Pemantauan Peradilan dan Antikorupsi (Komparasi) Kalimantan Barat bersama Komisi Yudisial, KPK dan jaringan CSO.

Sri Haryanti atau akrab dipanggil Anti, perempuan kelahiran Jakarta 27 Januari 1994 ini merupakan alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) ICW tahun 2017 hingga sekarang aktif diberbagai jaringan isu antikorupsi baik di daerah maupun nasional selain itu konsen juga dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

## **Theresa Yolanda Sirait**

Theresa Yolanda Sirait Lahir di kota Medan, Sumatera Utara pada 14 September 1996. Alumnus Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2018. Penulis mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Penulis adalah alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW 2018. Selain itu penulis juga salah satu kader Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) kota Medan. Saat ini Penulis bekerja sebagai Junior Associate salah satu Law Firm di Jakarta. Sebelumnya Penulis juga pernah bekerja dan bergabung di Bung Hatta Anti Corruption. Salah satu tulisan Penulis yang telah dijurnalkan ialah yang berjudul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara Independen”.



Sahabat ICW



INDONESIA CORRUPTION WATCH

**Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita  
2020**